



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 19 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN SEBAGAI PETUGAS PERKARA LALU LINTAS (TILANG)
KEPANITERAAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, maka perlu menunjuk Petugas Perkara Lalu Lintas Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf adan b, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921.)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PETUGAS PERKARA LALU LINTAS (TILANG) KEPANITERAAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 17/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/ 1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menunjuk **Sdri. Anita,A.Md.**, pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam



Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 19 /SK.KPN.W4.U2/KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS TILANG KEPANITERAAN PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tanggung jawab, kewenangan dan tugas petugas tilang Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Menerima Berkas tilang yang dilimpahkan ke Pengadilan
2. Memeriksa berkas atau surat pengantar dan berkas tilang
3. Membuat tanda terima berkas tilang
4. Menyerahkan / mendistribusikan berkas tilang kepada hakim dan Panitera Pengganti
5. Membuat daftar tilang yang telah diputus oleh hakim
6. Membuat pengantar berkas tilang

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
	BAYU SOHO RAHARDJO
	 Balai Sertifikasi Elektronik

